



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan pemerataan agar tercapainya kebutuhan air bersih masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan daerah, perlu dibentuk lembaga yang menangani air bersih di Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengandilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantikannya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu adalah Hak,
2. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
8. Perangkat Daerah Kabupaten Adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu dengan tipe B yang selanjutnya disingkat Dinas PKP;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu;
15. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu;
16. Tugas adalah Pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintahan Daerah;
17. Fungsi adalah Jabatan/Peranan dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah;
18. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
19. Staf Pelaksana adalah Unsur Staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Negeri Sipil yang Membantu Pelaksana Tugas pada Jabatan Struktural dan Fungsional;
20. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang Menunjukkan Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi yang dalam Pelaksanaan Tugasnya didasarkan pada Keahlian dan atau Keterampilan Tertentu serta bersifat Mandiri;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional yang Melaksanakan Sebagian Tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan Daerah;

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Air Bersih.

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Air Bersih adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) UPTD Pengelola Air Bersih dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pengelola Air Bersih melaksanakan tugas yang diberikan Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tersebut diatas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- b. Pemberiaan ijin dan pelaksana pelayanan umum.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPTD Pengelola Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengelola Air Bersih;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok memimpin Pengelolaan dan pengendalian UPTD agar dapat memberikan pelayanan air bersih terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.

Pasal 8

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terhadap :

- a. Seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat

- b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD
- c. Pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih memiliki wewenang :

- a. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan dan atau persetujuan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- b. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD
- c. Memimpin rapat-rapat UPTD
- d. Otorisator Keuangan UPTD
- e. Membina SDM UPTD

Pasal 10

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih memiliki uraian tugas :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD
- c. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD kepada Kepala Dinas
- d. Bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran UPTD

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelola Air Bersih dibidang pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan kepada pelanggan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja bagian umum
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD Pengelola Air Bersih.
- c. Penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai.
- e. Penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD Pengelola Air Bersih.
- f. Pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang.
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Air Bersih.
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian Umum.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD Pengelola Air Bersih atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih memiliki wewenang :

- a. Menandatangani neraca dan ikhtisar laba rugi
- b. Menyetujui proses permintaan sambungan pelanggan baru
- c. Menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih memiliki uraian tugas :

- a. Membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan UPTD
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa di UPTD, dan kegiatan hubungan masyarakat (pelanggan)
- c. Bersama-sama dengan staff menyusun rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja administrasi dan keuangan
- d. Menyiapkan DPA UPTD
- e. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi
- f. Mengendalikan persediaan barang (inventory control)

Pasal 16

Cabang UPTD Pengelola Air Bersih yang disebut Unit Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari UPTD Pengelola Air Bersih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada UPTD Pengelola Air Bersih. Pembentukan Cabang UPTD Pengelola Air Bersih dibentuk berdasarkan kebutuhan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Bersih, adalah Pejabat Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Struktural Eselon IVb.
- (3) Kepala Urusan Teknis, merupakan jabatan fungsional.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD Pengelola Air Bersih, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Air Bersih yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Urusan Teknis UPTD Pengelola Air Bersih, bertanggung jawab kepada kepala UPTD Pengelola Air Bersih.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Urusan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Setiap Urusan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPTD Pengelola Air Bersih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan unit pelaksanaan teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal Januari 2018

WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 JANUARI 2018

STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH
KABUPATEN ROKAN HULU



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,
ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI SUHERMAN, SH

Perantara Tk. I

NIP. 19661001 199303 1 004